



## **WALIKOTA BANJARMASIN**

---

### **PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN**

**NOMOR 09 TAHUN 2012**

**TENTANG**

### **PENGAMANAN OBJEK VITAL DAN FASILITAS PUBLIK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA BANJARMASIN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa keberadaan objek vital dan fasilitas publik merupakan sarana penting untuk menunjang pembangunan di daerah;
  - b. bahwa untuk melindungi dan menjamin keselamatan orang yang berada pada objek vital dan fasilitas publik perlu dijaga keamanannya dan ditempatkan alat-alat yang berfungsi mencegah atau menghindari dampak dari berbagai keadaan darurat yang dapat mengakibatkan kerugian fisik pada bangunan maupun orang;
  - c. bahwa pemerintah daerah berkewajiban untuk melakukan tindakan proteksi terhadap objek vital dan fasilitas publik, sehingga masyarakat dapat beraktivitas dengan tenang dan meningkatkan produktivitas serta kualitas hidupnya;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk peraturan daerah tentang pengamanan objek vital dan fasilitas publik;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Darurat Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2008 tentang Urusan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 12);

12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2011 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tahun 2011 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 23).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARMASIN**

dan

**WALIKOTA BANJARMASIN**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PENGAMANAN OBJEK VITAL DAN FASILITAS PUBLIK**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Banjarmasin;
3. Kepala Daerah adalah Walikota Banjarmasin;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarmasin;
5. Pengamanan adalah tindakan mencegah atau menanggulangi terjadinya keadaan yang tidak diinginkan dan dapat mendatangkan kerugian bagi siapapun;
6. Objek vital adalah tempat, lokasi atau bangunan yang mempunyai nilai ekonomis, politik, sosial, budaya dan pertahanan serta keamanan yang sangat tinggi, termasuk fasilitas internasional seperti bandara, pelabuhan laut, gedung-gedung pemerintah, gedung-gedung bersejarah dan lain sejenisnya;
7. Fasilitas publik adalah tempat yang dipergunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum seperti hotel, bank, plaza, mall, dan atau tempat-tempat umum lainnya;
8. Petugas security adalah personil pengaman yang terlatih dan bertugas untuk menjaga mengantisipasi dan menanggulangi segala macam jenis gangguan keamanan yang timbul dalam area personil tersebut ditugaskan;
9. Metal detector adalah alat pendeteksi logam baik yang dioperasikan secara manual maupun elektronik dipergunakan untuk mengetahui apakah benda logam tersebut merupakan benda yang dapat menimbulkan gangguan keamanan dan atau membahayakan seperti senjata api, senjata tajam dan lain sebagainya;
10. Security door adalah gerbang/pintu detektor yang dipergunakan untuk mendeteksi orang-orang yang membawa senjata api, senjata tajam dan lain sebagainya pada saat melewati gerbang pengamanan tersebut;
11. Mirror security adalah kaca bantu pengamanan guna untuk dapat melihat benda-benda yang ditempat-tempat tersembunyi;

12. Close Circuit Television atau disingkat CCTV adalah kamera tersembunyi yang diletakkan ditempat tertentu untuk melihat atau memonitor melalui layar televisi tentang keadaan lingkungan dan sekitar tempat kamera diletakkan;
13. Alat Pemadam Api Ringan, selanjutnya disebut APAR adalah alat pemadam berbentuk tabung untuk memadamkan api;
14. Hydrant adalah alat penyalur air yang bersumber dari air bawah tanah dan/atau air dari perusahaan daerah air minum;
15. Sprinkler adalah alat pemancar air untuk pemadaman kebakaran yang mempunyai tudung berbentuk deflektor pada ujung mulut pancarnya, sehingga air dapat memancar kesemua arah secara merata termasuk instalasi air dalam bangunannya;
16. Bahan peledak adalah suatu bahan atau zat yang berbentuk padat, cair, gas atau campurannya yang apabila dikenai suatu aksi berupa panas, benturan atau gesekan akan berubah secara kimiawi menjadi zat-zat lain yang sebagian besar atau seluruhnya berbentuk gas dan perubahan tersebut berlangsung dalam waktu yang sangat singkat disertai efek panas dan tekanan yang sangat tinggi;
17. Alat perlengkapan pemadaman adalah alat atau bahan yang digunakan untuk melengkapi alat-alat pemadam kebakaran, seperti jenis kimia, busa, CO<sub>2</sub> atau gas *dry powder*, ember, karung goni, sekop, dan lain-lain;
18. Sistem proteksi pasif adalah sistem perlindungan terhadap kebakaran yang dilaksanakan dengan melakukan pengaturan terhadap komponen bangunan gedung dari aspek arsitektur dan struktur sedemikian rupa sehingga dapat melindungi penghuni dan benda dari kerusakan fisik saat terjadi kebakaran;
19. Sistem proteksi aktif adalah sistem perlindungan terhadap kebakaran yang dilaksanakan dengan mempergunakan peralatan yang dapat bekerja secara otomatis maupun manual, digunakan oleh penghuni atau petugas pemadam kebakaran dalam melaksanakan operasi pemadaman. Selain itu sistem ini digunakan dalam melaksanakan penanggulangan awal kebakaran.

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

- (1) Pengamanan objek vital dan fasilitas publik dimaksudkan untuk menjaga objek vital dan fasilitas publik dapat berfungsi secara berkesinambungan dan dapat ditempati oleh setiap orang secara aman dan tertib.
- (2) Pengamanan objek vital dan fasilitas publik bertujuan agar kepentingan umum diutamakan dan dikondisikan adanya kesiapan dan tanggap (proteksi) terhadap berbagai macam ancaman dan keadaan darurat berupa tindakan dari perilaku orang atau sekelompok orang atau peristiwa yang disebabkan adanya faktor teknis bangunan dan strukturnya.

**BAB III**  
**KEWAJIBAN**

**Pasal 3**

- (1) Setiap orang pengusaha/pemilik/penanggung jawab objek-objek vital atau fasilitas publik berkewajiban untuk memproteksi tempatnya dari ancaman bahaya.
- (2) Setiap pengusaha/pemilik/penanggung jawab objek-objek vital dan fasilitas publik di Kota Banjarmasin wajib melaporkan sesegera mungkin kepada pihak kepolisian setempat atas adanya sesuatu benda yang dicurigai sebagai bahan peledak, tindakan yang mencurigakan dan atau tindakan yang dapat mengganggu keamanan serta sekaligus mengamankan lokasi dan mengevakuasi masyarakat.
- (3) Setiap pengusaha/pemilik/penanggung jawab objek-objek vital dan fasilitas publik di Kota Banjarmasin wajib menyediakan fasilitas pengamanan berupa:
  - a. Membuat dan menempelkan papan informasi didedekat pintu-pintu masuk tentang larangan membawa senjata api, senjata tajam, bahan bahan yang dapat menimbulkan bahaya baik terhadap jiwa, harta benda, maupun peta lokasi gedung;
  - b. Menyediakan pintu darurat atau tangga darurat;
  - c. Menyediakan racun api;
  - d. Menyediakan alarm emergency;
  - e. penempatan Petugas Security;
  - f. penggunaan Metal Detector dan Mirror Security oleh petugas security;
  - g. pemasangan CCTV;
  - h. pemasangan alat deteksi api;
  - i. penempatan APAR di setiap ruangan;
  - j. Pemasangan Instalasi Air Pemadaman Api dan Hydran;
  - k. Pemasangan Sistem Proteksi Pasif;
  - l. Pemasangan Sistem Proteksi Aktif;
  - m. Pembuatan Sarana Penyelamatan (evakuasi) dan Pemasangan Gambar Instalasi Bangunan dan Jalur Evakuasi Keselamatan orang yang berada di bangunan dan lingkungan;
  - n. Penempatan bahan/alat P3K pada setiap lantai bangunan;
- (4) Ruang lingkup fasilitas pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing tempat.
- (5) Setiap orang atau badan termasuk instansi pemerintah selaku pemilik atau yang bertanggungjawab atas pengelolaan objek vital dan fasilitas publik wajib untuk memberitahukan dan menyerahkan copy gambar desain bangunan untuk ditetapkan lingkup pengamanannya.
- (6) Ketentuan mengenai kriteria lingkup pengamanan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

#### **Pasal 4**

Setiap orang yang berada dalam wilayah objek vital atau fasilitas umum berhak dan berkewajiban untuk mempergunakan/memfungsikan alat-alat tindakan pencegahan, penanganan bahaya, menekan tombol alarm pemberitahuan bahaya, dengan dasar kuat telah terjadi keadaan nyata.

### **BAB IV PENGAWASAN**

#### **Pasal 5**

- (1) Pengawasan terhadap peraturan daerah ini dilaksanakan secara terpadu oleh pihak pemerintah Kota Banjarmasin bersama instansi keamanan yang terkait lainnya, dibawah kordinasi kepala daerah.
- (2) Dalam hal-hal tertentu dan dipandang perlu kepala daerah dapat membentuk tim pengawasan dan pengamanan secara terpadu.
- (3) Bentuk dan tatacara pembentukan tim serta teknik pengawasan akan diatur lebih lanjut dengan keputusan kepala daerah.

### **BAB V SANKSI ADMINISTRASI**

#### **Pasal 6**

Pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah ini dapat dijatuhkan sanksi administrasi kepada pengusaha/pemilik/penanggung jawab objek-objek vital dan fasilitas publik di Kota Banjarmasin berupa :

- a. Peringatan tertulis;
- b. Pembatasan kegiatan;
- c. Penghentian sementara kegiatan;
- d. Pencabutan izin.

### **BAB VI PENYIDIKAN**

#### **Pasal 7**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang pelanggaran peraturan daerah ini agar keterangan atau laporan tersebut lebih lengkap dan jelas;
  - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Pelanggaran Peraturan Daerah ini;
  - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang pelanggaran Peraturan Daerah ini;
  - d. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumendokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - e. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka melaksanakan tugas penyidikan tindak pidana di bidang pelanggaran Peraturan Daerah ini;
  - f. Menyuruh berhenti seseorang, meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf e;
  - g. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini;
  - h. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai saksi;
  - i. Menghentikan penyidikan;
  - j. Melakukan tindakan lain untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang pelanggaran Peraturan Daerah ini menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan;
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

## **BAB VII KETENTUAN PIDANA**

### **Pasal 8**

- (1) Setiap pengusaha/pemilik/penanggung jawab objek-objek vital dan fasilitas publik yang melanggar ketentuan Pasal 3 diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda sebanyakbanyaknya Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Selain pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelanggaran terhadap pengrusakan objek vital dan fasilitas publik akan dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

**BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 9**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

**Pasal 10**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada Tanggal 01 Mei 2012



Diundangkan di Banjarmasin  
pada tanggal 03 Mei 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN



LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2012 NOMOR 09

002151800